

## ABSTRAK

**Siti Nur Afiah**

*Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqashid Syariah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang, tinjauan umum wakaf produktif dan wakaf produktif dalam perspektif maqashid syariah. Wakaf produktif merupakan harta benda wakaf yang harus mewujudkan nilai ekonomis dan manfaat untuk kepentingan ibadah dan sosial dalam membantu mensejahterakan umat, yang dimana harus dikelola terlebih dahulu sebelum disalurkan manfaatnya. Wakaf produktif dalam perspektif maqashid syariah akan menjawab kemaslahatan itu sendiri dalam *dharuriyat al-khams* karena menurut Al-Ghazali harus ada kesesuaian antara maqashid syariah dan *maslahah mursalah* untuk menghilangkan kesulitan manusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitik, setelah diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan teoritis terhadap permasalahannya. Data primer yakni berupa buku wakaf produktif dan maqashid syariah.

Wakaf produktif memberikan kemudahan dalam melakukan ibadah maliyah, wakaf produktif kini memiliki banyak inovasi dalam meningkatkan nilai ekonomis untuk mensejahterakan umat. Wakaf produktif selaras dengan maqashid syariah karena memiliki korelasi satu dengan yang lainnya dan keterikatan dalam *dharuriyat al-khams* sehingga wakaf produktif sangat *upgrade* dengan perkembangan jaman dalam memanfaatkan kemudahan dan perkembangan teknologi yang dimasa kini dan mendatang.

Kepada Badan Wakaf Indonesia untuk terus berinovasi dalam mengupgrade wakaf produktif dan tak henti-henti dalam mensosialisasikan wakaf produktif agar wakaf produktif masuk ke dalam seluruh segmen masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat lebih baik jika harta wakaf diproduktifkan.

Kata kunci : Wakaf Produktif, Maqashid Syariah.